



**PaninDai-ichiLife**

By your side, for life

# PANIN SYARIAH PROTEKSI PENYAKIT KRITIS

Ketenangan Hati sejak Tahap Awal





## Panin Syariah Proteksi Penyakit Kritis

Produk asuransi syariah yang memberikan Manfaat Penyakit Kritis, Manfaat Meninggal Dunia, dan Manfaat Hidup dengan menerapkan prinsip syariah.

### Keunggulan Produk

#### Perlindungan Awal Penyakit Kritis



**100% Santunan Asuransi** apabila Pihak Yang Diasuransikan terdiagnosis **Penyakit Kritis, termasuk pada tahap awal**

#### Perlindungan Jangka Panjang



Pembayaran **Kontribusi 10/15 tahun** untuk perlindungan sampai dengan usia **88 tahun**

#### Manfaat Meninggal Dunia



**100% Santunan Asuransi** apabila Pihak Yang Diasuransikan **Meninggal Dunia**

#### Manfaat Hidup



**Pengembalian Kontribusi** hingga **140%** dari total Kontribusi

## Manfaat Asuransi



### Manfaat Penyakit Kritis atau Meninggal Dunia

Apabila Pihak Yang Diasuransikan terdiagnosis dan dinyatakan untuk pertama kalinya menderita salah satu kondisi Penyakit Kritis sebagaimana yang tercantum pada Tabel Asuransi Kondisi Penyakit Kritis, atau Meninggal Dunia karena sebab apa pun (mana yang lebih dulu), maka akan diserahkan sebesar 100% (seratus perseratus) Santunan Asuransi atas beban Dana Tabarru' setelah dikurangi manfaat hidup dan/atau manfaat Angioplasti yang sudah diserahkan (jika ada), kemudian Asuransi berakhir.

Dalam hal Pihak Yang Diasuransikan Meninggal Dunia, maka besar manfaat Meninggal Dunia yang diserahkan merujuk pada tabel di bawah ini:

Usia* Pihak Yang Diasuransikan pada saat Meninggal Dunia	% Manfaat Meninggal Dunia yang Diserahkan
≤1	20% Manfaat Asuransi
2	40% Manfaat Asuransi
3	60% Manfaat Asuransi
4	80% Manfaat Asuransi
≥5	100% Manfaat Asuransi

\*Mengacu kepada ketentuan perhitungan usia (ulang tahun terdekat).



### Manfaat Hidup

- a. Apabila tidak terjadi risiko Penyakit Kritis atau Meninggal Dunia 10 tahun setelah pembayaran Kontribusi selesai, maka Pengelola akan menyerahkan manfaat hidup berupa pengembalian Kontribusi dengan pembagian setiap tahun selama 8 tahun dengan porsi yang sama dari total Kontribusi yang berasal dari Dana Tanahud sesuai dengan ketentuan berikut:

Masa Pembayaran Kontribusi	Usia Masuk				
	1-35	36-45	46-50	51-55	56-60
10	17,50% per tahun	15,00% per tahun	13,75% per tahun	12,50% per tahun	12,50% per tahun
15	17,50% per tahun	15,00% per tahun	13,75% per tahun	12,50% per tahun	-

Tidak termasuk ekstra mortalita (jika ada).

- b. Manfaat hidup akan mengurangi besar Santunan Asuransi Penyakit Kritis atau Meninggal Dunia  
 c. Total manfaat hidup yang diserahkan tidak melebihi Santunan Asuransi yang tersedia pada saat penyerahan manfaat hidup.

## Kriteria Umum

**Usia Masuk Pemegang Polis:**  
18 - 80 tahun  
(perhitungan berdasarkan ulang tahun terdekat)

**Usia Pihak Yang Diasuransikan:**  
1 - 60 tahun  
(perhitungan berdasarkan ulang tahun terdekat)



**Masa Asuransi**  
Sampai dengan Pihak Yang Diasuransikan mencapai usia 88 tahun

**Masa Pembayaran Kontribusi**  
10 tahun/15 tahun

**Frekuensi Pembayaran Kontribusi:**  
Bulanan/Triwulanan/  
Semesteran/Tahunan

**Santunan Asuransi:**  
Mengikuti minimum Kontribusi  
Maksimum Dewasa: Rp2.000.000.000  
Maksimum Anak-anak: Rp1.000.000.000



### Kontribusi

Minimum Kontribusi mengacu pada tabel berikut:

Usia	Minimum Kontribusi	
	MPK 10 Tahun	MPK 15 Tahun
1-35	9.000.000	6.000.000
36-45	12.000.000	8.000.000
46-50	15.000.000	10.000.000
51-55	18.750.000	12.500.000
56-60	20.000.000	-

### Masa Tunggu:

- Tidak ada Masa Tunggu untuk Meninggal Dunia
- 90 Hari dan 180 Hari (khusus untuk Cancer in-situ dan Prostate Cancer).



### Akad *Tabarru'*



Akad hibah dalam bentuk pemberian sejumlah uang, yang berasal dari Kontribusi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis, ke dalam Dana Tabarru' untuk keperluan tolong menolong (ta'awuni) dan melindungi (takafuli) diantara Pihak Yang Diasuransikan jika mengalami suatu peristiwa yang diperjanjikan yang atas peristiwa tersebut diserahkan Manfaat Asuransi yang bersangkutan.

### Akad *Wakalah Bil Ujah*



Akad antara Pemegang Polis dan Pengelola yang dilakukan secara kolektif atau secara individu dengan tujuan yang bersifat komersial dengan memberikan kuasa kepada Pengelola sebagai wakil Pemegang Polis untuk mengelola Dana Tabarru' sesuai kuasa yang diberikan, dengan imbalan berupa Ujah, sebagaimana diatur dalam Polis.

### Akad *Mudharabah*



Akad mudharabah adalah Akad antara Pemegang Polis dan Pengelola yang dilakukan secara kolektif atau secara individu dengan tujuan yang bersifat komersial dengan memberikan kewenangan kepada Pengelola sebagai wakil Pemegang Polis untuk mengelola investasi Dana Tabarru' dan/atau Dana Tanahud, sesuai wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil (nisbah) sebagai berikut:

- Dari hasil pengelolaan investasi Dana Tabarru' sebesar 20% (dua puluh per seratus) untuk Pengelola dan 80% (delapan puluh per seratus) untuk Dana Tabarru'.
- Dari hasil pengelolaan investasi Dana Tanahud sebesar 20% (dua puluh per seratus) untuk Pengelola dan 80% (delapan puluh per seratus) untuk Dana Tanahud.

### Akad Hibah *Tanahud*



Akad hibah sejumlah dana dari Peserta-Individu kepada Peserta-Kolektif untuk membentuk Dana Tanahud.



“Perindungan maksimal, sejak tahap awal.”



“**Lebih tenang,  
penuh berkah.**”

## **Fitur Tambahan**

### **Pemulihan Polis**

Pemegang Polis berhak memulihkan kembali Polis yang telah batal (*lapse*) dengan mengajukan secara tertulis kepada Pengelola sesuai dengan Polis serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Pengelola.

Jangka waktu antara tanggal Polis batal (*lapse*) sampai dengan diajukannya Pemulihan Polis tidak lebih dari 2 (dua) tahun.

Catatan: Semua biaya yang timbul yang berkaitan dengan Pemulihan Polis merupakan beban dan tanggungan Pemegang Polis.

### **Wakaf**

Terdapat Fitur Tambahan yaitu Wakaf sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemegang Polis berhak untuk mengajukan permohonan Wakaf atas penyerahan Manfaat Asuransi Meninggal Dunia kepada Pengelola dengan memenuhi syarat dan ketentuan berikut ini:
  - a. Pemegang Polis, Pihak Yang Diasuransikan, dan Penerima Manfaat harus melengkapi dan menandatangani Formulir Permohonan Wakaf dan Janji Wakaf (*wa'ad*) serta menyerahkan formulir tersebut kepada Pengelola;
  - b. Maksimal Manfaat Asuransi Meninggal Dunia yang bisa diwakafkan adalah sebesar 30% dari Manfaat Meninggal Dunia yang disetujui oleh Pengelola; dan
  - c. Pemegang Polis, Pihak Yang Diasuransikan dan Penerima Manfaat harus mematuhi setiap syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam Formulir Permohonan Wakaf dan Janji Wakaf (*wa'ad*) atau pun syarat dan ketentuan lainnya yang akan diinformasikan oleh Pengelola dan/atau lembaga wakaf yang dipilih.
2. Pada saat Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia, dan klaim atas Manfaat Meninggal Dunia disetujui oleh Pengelola:
  - a. Manfaat Asuransi Meninggal Dunia yang diwakafkan akan dibayarkan oleh Pengelola kepada lembaga wakaf yang dipilih oleh Pemegang Polis sesuai dengan data dan/atau informasi yang terakhir tercatat di sistem Pengelola dan sesuai dengan prosedur yang berlaku di Pengelola.
  - b. Jumlah Manfaat Asuransi Meninggal Dunia yang akan diterima oleh Penerima Manfaat adalah sebagaimana yang tercantum dalam SPAJ Syariah atau yang tercatat terakhir dalam sistem Pengelola berdasarkan perubahan yang Pemegang Polis ajukan dan Pengelola setujui dari waktu ke waktu sesuai dengan prosedur yang berlaku di Pengelola.



## Alokasi Kontribusi

### • Masa Pembayaran Kontribusi 10 Tahun

Tahun Polis	% Tabarru'	% Tanahud	% Ujrah
1	15,00%	10,00%	75,00%
2	35,00%	15,00%	50,00%
3	45,00%	20,00%	35,00%
4	50,00%	25,00%	25,00%
5	55,00%	25,00%	20,00%
6	55,00%	25,00%	20,00%
7	55,00%	30,00%	15,00%
8	55,00%	30,00%	15,00%
9	60,00%	32,50%	7,50%
10	60,00%	32,50%	7,50%

### • Masa Pembayaran Kontribusi 15 Tahun

Tahun Polis	% Tabarru'	% Tanahud	% Ujrah
1	15,00%	5,00%	80,00%
2	40,00%	5,00%	55,00%
3	50,00%	10,00%	40,00%
4	50,00%	20,00%	30,00%
5	55,00%	20,00%	25,00%
6	55,00%	20,00%	25,00%
7	55,00%	22,50%	22,50%
8	55,00%	22,50%	22,50%
9	60,00%	25,00%	15,00%
10	60,00%	25,00%	15,00%
11	62,50%	25,00%	12,50%
12	62,50%	25,00%	12,50%
13	62,50%	25,00%	12,50%
14	65,00%	25,00%	10,00%
15	65,00%	25,00%	10,00%



## Surplus Underwriting

### Surplus Underwriting atas Dana *Tabarru'*

Dana Tabarru'	50%
Pemegang Polis	30%
Pengelola	20%

### Surplus Underwriting atas Dana *Tanahud*

Dana Tanahud	100%
--------------	------

## ILUSTRASI

- Pemegang Polis/Usia : Bpk. Saleh/35 tahun
- Pihak Yang Diasuransikan/Usia : Bpk. Saleh/35 tahun
- Santunan Asuransi : Rp 200.000.000,-
- Masa Asuransi : s/d usia 88 tahun
- Masa Pembayaran Kontribusi : 15 tahun

- Frekuensi Pembayaran Kontribusi : Tahunan
- Kontribusi : Rp7.738.000/tahun
- Extra Kontribusi : -
- Kontribusi yang harus dibayar : Rp7.738.000/tahun



### Ringkasan Ilustrasi Panin Syariah Proteksi Penyakit Kritis

Tahun Polis	Usia	Kontribusi (Awal Tahun Polis)	Nilai Penebusan Polis (Akhir Tahun Polis)	Manfaat Hidup (Akhir Tahun Polis)	Manfaat Meninggal Dunia (Akhir Tahun Polis)	Manfaat Penyakit Kritis (Akhir Tahun Polis)
1	36	7.738.000	347.685	0	200.000.000	200.000.000
2	37	7.738.000	1.252.771	0	200.000.000	200.000.000
3	38	7.738.000	2.372.044	0	200.000.000	200.000.000
4	39	7.738.000	3.520.060	0	200.000.000	200.000.000
5	40	7.738.000	4.777.759	0	200.000.000	200.000.000
6	41	7.738.000	6.035.640	0	200.000.000	200.000.000
7	42	7.738.000	7.314.862	0	200.000.000	200.000.000
8	43	7.738.000	8.600.313	0	200.000.000	200.000.000
9	44	7.738.000	10.015.554	0	200.000.000	200.000.000
10	45	7.738.000	11.438.689	0	200.000.000	200.000.000
11	46	7.738.000	12.915.708	0	200.000.000	200.000.000
12	47	7.738.000	14.398.429	0	200.000.000	200.000.000
13	48	7.738.000	15.886.853	0	200.000.000	200.000.000
14	49	7.738.000	17.423.686	0	200.000.000	200.000.000
15	50	7.738.000	18.964.031	0	200.000.000	200.000.000
16	51	0	18.970.875	0	200.000.000	200.000.000
17	52	0	18.977.719	0	200.000.000	200.000.000
...	...	...	...	...	...	...
24	59	0	19.025.625	0	200.000.000	200.000.000
25	60	0	16.886.966	20.312.250	179.687.750	179.687.750
26	61	0	14.729.913	20.312.250	159.375.500	159.375.500
27	62	0	12.554.466	20.312.250	139.063.250	139.063.250
28	63	0	10.360.627	20.312.250	118.751.000	118.751.000
29	64	0	8.148.393	20.312.250	98.438.750	98.438.750
30	65	0	5.917.767	20.312.250	78.126.500	78.126.500
31	66	0	3.668.746	20.312.250	57.814.250	57.814.250
32	67	0	1.401.333	20.312.250	37.502.000	37.502.000
33	68	0	1.334.602	0	37.502.000	37.502.000
...	...	...	...	...	...	...
52	87	0	66.730	0	37.502.000	37.502.000
53	88	0	0	0	37.502.000	37.502.000

## Simulasi Klaim

- Pembayaran Kontribusi dikenakan selama 15 tahun sebesar Rp7.738.000 setiap tahunnya.
- Apabila Pihak Yang Diasuransikan terdiagnosis salah satu dari 147 kondisi Penyakit Kritis atau Meninggal Dunia pada tahun ke-8, maka akan diserahkan sisa Santunan Asuransi sebesar Rp200.000.000, kemudian Polis akan berakhir.
- Apabila tidak terjadi risiko Penyakit Kritis atau Meninggal Dunia 10 tahun setelah pembayaran Kontribusi selesai, maka Pemegang Polis berhak mengajukan klaim Manfaat Hidup berupa pengembalian Kontribusi sebesar Rp20.312.250 per tahun selama 8 tahun yang berasal dari Dana *Tanahud*.
- Apabila Pihak Yang Diasuransikan terdiagnosis salah satu dari 147 kondisi Penyakit Kritis atau meninggal dunia pada tahun ke-30, maka akan diserahkan sisa Santunan Asuransi sebesar Rp78.126.500 kemudian Polis akan berakhir.

## Pengecualian

**Semua Asuransi dan manfaat tidak akan dibayarkan, apabila terjadi secara langsung atau tidak langsung, oleh satu atau lebih kondisi Kesehatan atau prosedur tindakan kedokteran dari setiap Penyakit Kritis yang timbul sebagai akibat di bawah ini:**

- a. Penyakit/cedera yang telah diderita atau yang terjadi sebelum Tanggal Mulai Asuransi.
- b. Penyakit/cedera dengan semua tanda, gejala dan diagnosis baik yang disadari maupun yang tidak disadari oleh Pihak Yang Diasuransikan selama Masa Tunggu.
- c. Penyakit-penyakit bawaan sejak lahir/kongenital.
- d. Tindakan melukai diri sendiri (Self inflicted injury).
- e. Tindakan mendonorkan organ.
- f. Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) atau Penyakit yang berhubungan dengan AIDS (ARC/AIDS Related Complex), atau Penyakit kelamin.
- g. Penyakit/cedera yang timbul akibat percobaan bunuh diri atau perbuatan tidak kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh yang berkepentingan dalam Polis ini.
- h. Adanya unsur kesengajaan penyalahgunaan segala jenis obat-obatan termasuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, hal-hal yang berkaitan dengan minuman keras, racun, gas dan sejenisnya.
- i. Pekerjaan/jabatan Pihak Yang Diasuransikan mengandung risiko tinggi, antara lain sebagai militer, polisi, pilot, buruh tambang dan lain-lain.
- j. Kecelakaan karena ikut olahraga dengan risiko tinggi atau ikut perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya antara lain dengan kendaraan bermotor, perahu, kuda, pesawat udara atau sejenisnya, terjun payung, menyelam dengan scuba, dan lain-lain.
- k. Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan atau suatu keadaan yang serupa dengan itu, aktif/turut/ikut dalam angkatan bersenjata, operasi militer/kepolisian.
- l. Akibat timbulnya reaksi inti atom atau nuklir atau radiasinya.
- m. Cedera yang dialami Pihak Yang Diasuransikan sebagai penumpang pesawat terbang
  - (i) Dari perusahaan penerbangan non komersial; atau
  - (ii) Dari perusahaan penerbangan komersial tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang terjadwal tetap dan teratur; atau
  - (iii) Helikopter.

Butir-butir i dan j tersebut di atas dapat dibayarkan manfaatnya sepanjang risiko tersebut secara khusus dipertanggungjawabkan atas persetujuan Pengelola.

**Manfaat Meninggal Dunia tidak berlaku apabila Pihak Yang Diasuransikan Meninggal Dunia dalam keadaan sebagai berikut:**

- a. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Pihak Yang Diasuransikan, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa.
- b. Menjalani eksekusi hukuman mati oleh Pengadilan.
- c. Terjadi pada saat Pihak Yang Diasuransikan melakukan kejahatan.
- d. Terjadi akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam Asuransi.

## Hal yang Menyebabkan Polis Berakhir

1. Pemegang Polis tidak melanjutkan pembayaran Kontribusi; atau
2. Pihak Yang Diasuransikan Meninggal Dunia atau klaim Penyakit Kritis atas Asuransi ini telah disetujui. Penyakit Kritis yang dimaksud kecuali Angioplasti; atau
3. Total Manfaat Asuransi (Manfaat Meninggal Dunia atau Penyakit Kritis, manfaat Angioplasti (jika ada), dan manfaat hidup) yang diserahkan sudah mencapai 100% Santunan Asuransi; atau
4. Pemegang Polis menyatakan untuk mengakhiri kontrak asuransi dan mengembalikan Polis kepada Pengelola; atau
5. Polis telah mencapai akhir Masa Asuransi.

## Risiko

1. Risiko klaim ditolak karena klaim Penyakit Kritis atau Meninggal Dunia disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari Polis.
2. Risiko pengembalian Kontribusi yang sudah dibayarkan setelah dikurangi biaya yang ditentukan oleh Pengelola (termasuk biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada)), karena pembatalan Polis dalam masa mempelajari Polis (FreeLook Period) kepada Pengelola yang disebabkan oleh Pemegang Polis tidak menyetujui isi Ketentuan Polis, SPAJS dan semua dokumen terkait, baik sebagian maupun keseluruhan.
3. Risiko berakhirnya Asuransi karena Pemegang Polis tidak melanjutkan pembayaran Kontribusi Polisnya sampai dengan Masa Leluasa (Grace Period) berakhir.

# Persyaratan dan Tata Cara Klaim

- Tata cara/prosedur pengajuan calon Pihak Yang Diasuransikan baru:**
  - Calon Pemegang Polis dan/atau Calon Pihak Yang Diasuransikan baru mengisi lengkap dan menandatangani Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah yang disediakan oleh Pengelola.
  - Dokumen persyaratan administrasi lainnya, sebagai berikut:
    - Fotokopi kartu identitas diri (KTP/Paspor);
    - Surat Kuasa Pendebeban Rekening;
    - Fotokopi Bukti pembayaran Kontribusi pertama; dan
    - Proposal ilustrasi yang telah ditandatangani oleh calon Pemegang Polis
  - Apabila pernyataan yang disampaikan oleh calon Pihak Yang Diasuransikan baru tidak benar, maka Pengelola berhak sepenuhnya untuk membatalkan Polis ataupun menolak klaim atas Polis yang diterbitkan tanpa kewajiban membayar kompensasi apapun.
- Pengiriman Polis.**
  - Pengelola akan mengirimkan Polis elektronik melalui alamat email Pemegang Polis.
  - Apabila Pemegang Polis membutuhkan Polis dalam bentuk non elektronik maka dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Pengelola dan akan dikenakan biaya cetak Polis.
- Pembayaran Kontribusi**

Kontribusi akan dianggap sah apabila dana sudah diterima penuh oleh Pengelola dan dapat diidentifikasi dengan jelas.
- Dalam hal Pemegang Polis menyatakan untuk mengakhiri kontrak asuransi, maka Nilai Penebusan Polis (jika ada) akan dibayarkan oleh Pengelola kepada Pemegang Polis dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pengelola dan menyerahkan berkas-berkas kepada Pengelola, diantaranya:**
  - Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis (KTP/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku;
  - Fotokopi buku rekening yang dituju; dan
- Pengajuan Klaim Manfaat Asuransi**
  - Klaim wajib diajukan secara tertulis kepada Pengelola.
  - Pengajuan klaim harus disertai dengan berkas-berkas yang dibutuhkan.
  - Pengajuan klaim harus dilakukan dalam waktu 90 (sembilan Puluh) hari kalender sejak Pihak Yang Diasuransikan Meninggal Dunia atau 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak Pihak Yang Diasuransikan dinyatakan menderita Cacat Tetap Total atau menderita penyakit kritis.
  - Dalam hal berkas-berkas yang diajukan atas permintaan pembayaran/klaim Manfaat Asuransi tidak lengkap, maka Pemegang Polis wajib untuk mengirimkan kelengkapan berkas-berkas tersebut dalam waktu tidak melebihi dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat pemberitahuan ketidaklengkapan dokumen klaim oleh Pengelola.
  - Apabila berkas-berkas klaim tersebut tidak disampaikan dalam waktu yang ditentukan, maka Pengelola mempunyai hak untuk menolak klaim yang bersangkutan.
- Pengajuan klaim kondisi Penyakit Kritis harus dilampirkan dengan berkas-berkas yang diperlukan:**
  - Formulir Pengajuan Klaim asli.
  - Surat Keterangan Dokter (SKD) asli.
  - Surat Kuasa asli bermaterai cukup.
  - Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis/Pihak Yang Diasuransikan/Ahli Waris Yang Ditunjuk (KTP/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku.
  - Fotokopi tanda bukti pembayaran Kontribusi terakhir seperti bukti transfer bank, rekening pendebeban kartu kredit, rekening tabungan, atau dokumen-dokumen lainnya.
  - Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepolisian dan Visum et Repertum (akibat kecelakaan/sebab tidak wajar).
  - Hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, Elektro Kardio Grafi (EKG), CT scan, MRI, PET scan, Laporan Patologi Anatomi, dll).
  - Dokumen lainnya yang dianggap perlu sesuai ketentuan Pengelola.
- Pengajuan klaim Meninggal Dunia harus dilampirkan dengan berkas-berkas yang diperlukan:**
  - Formulir Pengajuan Klaim asli;
  - Surat Keterangan Dokter (SKD) asli dari Rumah Sakit/Puskesmas;
  - Surat Kuasa asli bermaterai cukup;
  - Fotokopi identitas Pemegang Polis/Pihak Yang Diasuransikan/Ahli Waris Yang Ditunjuk (KTP/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku;
  - Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dan Akta Kematian;
  - Surat Keterangan Ahli Waris sesuai ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku (jika diperlukan);
  - Fotokopi Penetapan Perwalian dari Pengadilan Negeri (jika ahli waris di bawah umur);
  - Fotokopi Akta Cerai (jika bercerai);
  - Fotokopi Kartu Keluarga Pemegang Polis, Pihak Yang Diasuransikan dan Ahli Waris yang ditunjuk;
  - Fotokopi Akta Nikah/Buku Nikah;
  - Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepolisian dan Visum et Repertum (jika Meninggal Dunia karena Kecelakaan/sebab tidak wajar);
  - Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (jika meninggal di luar negeri);
  - Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kremasi dari krematorium jika dilakukan kremasi setelah Meninggal Dunia;
  - Hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, EKG, dll.);
  - Dokumen lainnya yang dianggap perlu sesuai ketentuan Pengelola.
- Pengajuan klaim manfaat hidup berupa pengembalian Kontribusi, harus dilampirkan dengan berkas-berkas yang diperlukan:**
  - Formulir yang disediakan oleh Pengelola; dan
  - Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis (KTP/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku.
- Pembayaran Manfaat Asuransi dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak klaim disetujui oleh Pengelola.**

## Biaya

- Besar Kontribusi yang diserahkan sudah diperhitungkan dengan biaya-biaya termasuk remunerasi karyawan dan komisi tenaga pemasar.
  - Pajak akan dikenakan berdasarkan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan yang berlaku.
  - Biaya-biaya lainnya yang mungkin dikenakan kepada Pemegang Polis (jika ada) adalah biaya yang terkait dengan Penebusan Polis dan/atau Pemulihan Polis.
- 

## Ujrah

Ujrah adalah imbalan yang dibayarkan Pemegang Polis kepada Pengelola sehubungan dengan pengelolaan Asuransi.

### Ujrah Pengelolaan Dana Tabarru' dan Dana Tanahud

Ujrah Pengelolaan Dana Tabarru' dan Dana Tanahud adalah Ujrah yang dikenakan sehubungan dengan pengelolaan asset Dana Tabarru' dan Dana Tanahud.

### Iuran Tabarru'

Iuran Tabarru' adalah iuran dalam bentuk pemberian sejumlah uang dari satu Pemegang Polis kepada Dana Tabarru' untuk dapat mengikuti kepesertaan. Iuran Tabarru' minimum sebesar 15% (lima belas perseratus) dari Kontribusi yang dibebankan sesuai dengan frekuensi pembayaran Kontribusi sejak Tanggal Mulai Asuransi.

### Iuran Tanahud

Iuran Tanahud adalah iuran dalam bentuk pemberian sejumlah uang dari satu Pemegang Polis kepada Dana Tanahud untuk dapat mengikuti kepesertaan. Iuran Tanahud minimum sebesar 5% (lima perseratus) dari Kontribusi yang dibebankan sesuai dengan frekuensi pembayaran Kontribusi sejak Tanggal Mulai Asuransi.

## Pajak

Setiap pembayaran suatu jumlah berdasarkan Polis dikenakan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

## Tentang Panin Dai-ichi Life

Panin Dai-ichi Life, perusahaan asuransi jiwa di Indonesia yang didirikan pada tahun 1974. Merupakan bagian dari Panin Group, salah satu grup usaha terbesar dan ternama di Indonesia. Dengan pengalaman selama 50 tahun, Panin Dai-ichi Life berkomitmen untuk memberikan solusi perlindungan jiwa dan finansial yang inovatif dan berkualitas tinggi kepada masyarakat di Indonesia.

Panin Dai-ichi Life menyediakan berbagai produk asuransi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan finansial, termasuk Asuransi Jiwa Tradisional, Asuransi Kesehatan, Asuransi Pendidikan, Asuransi Unit Link dan Asuransi Syariah. Produk-produk ini memberikan solusi perlindungan finansial yang komprehensif dan beragam untuk setiap tahap kehidupan.

Panin Dai-ichi Life berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada setiap nasabah dengan lebih dari 30 jaringan kantor pemasaran di seluruh Indonesia. Kami terus berinovasi dan mengadopsi teknologi terbaru untuk meningkatkan kualitas layanan, guna memudahkan nasabah mengakses informasi, mengajukan klaim, dan mengelola polis secara digital.

Sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan, Panin Dai-ichi Life aktif dalam berbagai inisiatif yang mendukung pendidikan, kesehatan, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat, termasuk literasi keuangan sebagai langkah aktif perusahaan untuk menciptakan masyarakat yang sadar perencanaan keuangan dan perlindungan terhadap risiko yang tak terduga.

Panin Dai-ichi Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai dengan yang tercantum dalam Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-625/NB.1/2013 tentang Izin Usaha.

Untuk informasi lebih lengkap mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku, silahkan kunjungi website kami di [www.panindai-ichilife.co.id](http://www.panindai-ichilife.co.id)

### DISCLAIMER :

- Produk asuransi ini merupakan produk asuransi dari PT Panin Dai-ichi Life, yang pemasarannya melalui Agen resmi PT Panin Dai-ichi Life.
- Brosur ini hanya menggambarkan informasi secara umum dan seluruh ketentuan produk akan mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Polis Asuransi yang berlaku.
- PT Panin Dai-ichi Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Panin Life Center, 5th Fl.  
Jl. Letjend S. Parman Kav. 91  
Jakarta 11420 - Indonesia

**Phone** : +62 21 255 66 788

**Fax** : +62 21 255 66 889

**Email** : [customer@panindai-ichilife.co.id](mailto:customer@panindai-ichilife.co.id)

**[www.panindai-ichilife.co.id](http://www.panindai-ichilife.co.id)**



**“Ingin terlindungi  
sejak tahap awal?”**

Segera hubungi  
**Agen** terdekat  
kami di kota  
Anda

